



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 316);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menimbang : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Penanaman Modal di Kabupaten Bulukumba.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau penanam Modal/investor di Kabupaten Bulukumba.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam Modal yang mempengaruhi nilai ekonomi.

10. Penanaman Modal atau Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh penanam Modal dalam negeri maupun penanam Modal asing, untuk melakukan usaha di Kabupaten Bulukumba.
11. Penanam Modal atau Investor adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam Modal dalam negeri dan penanam Modal asing.
12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
13. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergal yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
14. Peluang Penanaman Modal adalah potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon penanam Modal.
15. Perizinan adalah segala persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
17. Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman Modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.
18. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
19. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
20. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarekan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.
21. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
22. Pemberdayaan Usaha adalah upaya fasilitasi pembinaan dan penyuluhan, serta pelayanan usaha nasional, serta kemitraan terhadap pengusaha kecil, menengah, pengusaha mikro dengan pengusaha besar.
23. Kemitraan Usaha adalah kerjasama dalam kegiatan Penanaman Modal untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, dengan usaha besar.

24. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal.
26. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
27. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan penggunaan fasilitas Penanaman Modal.
28. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor ekonomi.
29. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yaitu untuk menarik Investor melakukan Investasi di Daerah dalam rangka menciptakan iklim Investasi yang lebih baik, meningkatkan akses dan kemampuan ekonomi sertameningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 4

Penanam Modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan yakni yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di Daerah dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap paling rendah 60% (enam puluh persen) tenaga kerja Daerah;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya Daerah;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;

- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan termasuk pembangunan infrastruktur;
- g. melakukan alih teknologi;
- h. melakukan industri pionir;
- i. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- j. melakukan kemitraan atau kerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
- k. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- l. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau termasuk skala prioritas tinggi Daerah; dan/atau
- m. berorientasi ekspor.

BAB IV

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. fasilitasi bunga pinjaman rendah.

Pasal 6

- (1) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha kecil dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 8

Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. penilaian; dan
- c. pelaksanaan pemberian atau penolakan.

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan

Pasal 9

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Investasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas dalam hal:
 - a. melakukan verifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan pemberian insentif dan kemudahan investasi;
 - b. melakukan peninjauan lapangan;
 - c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal oleh masyarakat dan/atau Penanaman Modal sesuai kriteria berdasarkan variabel penilaian;

- d. menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi berdasarkan hasil penilaian;
 - e. menyampaikan rekomendasi penerima insentif dan/atau kemudahan investasi Kepada Bupati;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan investasi di Daerah; dan
 - g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan investasi paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati.
- (4) Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Penilaian

Pasal 10

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan skoring dan pembobotan untuk menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (3) Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pemberian atau Penolakan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemberian atau penolakan Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan setelah melalui penilaian.
- (2) Pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis usaha atau kegiatan Investasi;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
 - e. jangka waktu pemberian; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi.
- (4) Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi ditolak, maka penolakan disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan, penilaian, dan pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 sampai dengan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Masyarakat dan/atau Investor

Pasal 13

Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap Investor; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan investasi.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat dan/atau Investor

Pasal 14

Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan wajib untuk:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal;
- d. mematuhi persyaratan yang ditetapkan mengenai Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal;
- f. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal yang dapat merugikan Daerah;
- h. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- i. menjaga kelestarian lingkungan;
- j. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika Investor menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
- k. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal; dan
- l. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN
KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI

Pasal 15

Jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor paling lama 5 (lima) tahun.

BAB IX
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 16

- (1) Bupati melalui DPMPTSP melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 17

Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP yang berkoordinasi dengan instansi/ Perangkat Daerah terkait.

Pasal 19

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui kemitraan usaha, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi, dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

BAB XI
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Jenis Pengawasan terdiri dari:

- a. pengawasan rutin; dan

- b. pengawasan insidental.

Bagian Kedua Pengawasan Rutin

Pasal 21

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 22

Pengawasan rutin dilakukan melalui:

- a. laporan Pelaku Usaha; dan
- b. inspeksi lapangan.

Pasal 23

- (1) Pengawasan rutin dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan, pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 24

- (1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 - b. pengujian; dan/atau
 - c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- (3) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah.
- (4) Inspeksi lapangan oleh pelaksana pengawasan dilakukan paling banyak:
 - a. untuk risiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk risiko rendah dan menengah rendah, tidak dilakukan; dan
 - b. untuk risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

- (6) Hasil inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikoordinasikan kepada Pemerintah Pusat melalui kementerian/lembaga berwenang lainnya.

Bagian Ketiga
Pengawasan Insidental

Pasal 25

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyampaian pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara:
 - a. langsung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 1. tertulis kepada Pemerintah Daerah; atau
 2. elektronik melalui OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (6) Lembaga OSS menyusun prosedur pengelolaan pengaduan Masyarakat secara elektronik melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2.
- (7) Pemerintah Daerah menindaklanjuti pengaduan Masyarakat secara sendiri atau berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui kementerian/lembaga berwenang lainnya.
- (8) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah.
- (9) Hasil pengawasan insidental wajib diunggah ke OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara:
 - a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
 - b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal; dan/atau
 - c. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan keberlanjutan Penanaman Modal;
 - b. menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat Penanaman Modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.

- (3) Guna menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), DPMPTSP memfasilitasi peran serta Masyarakat.
- (4) Fasilitasi DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
 - a. melaksanakan sosialisasi terhadap Masyarakat di sekitar lokasi Penanaman Modal;
 - b. melaksanakan rapat atau pertemuan secara formal maupun informal terkait Penanaman Modal; dan/atau
 - c. menerima dan menindaklanjuti saran, informasi, dan pengaduan terkait Penanaman Modal.

BAB XIII KEMITRAAN

Pasal 27

- (1) Penanam Modal yang memenuhi bidang usaha yang memenuhi kriteria bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan, melaksanakan kemitraan dalam bentuk kerjasama antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi.
- (2) Penanam Modal yang wajib melaksanakan kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi diharuskan menyampaikan perencanaan kegiatan kemitraan.
- (3) Perencanaan kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat mengajukan permohonan izin usaha.
- (4) Tata cara pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Pemerintah Daerah dapat menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah berdasarkan kewenangan; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Penerima insentif dan/atau kemudahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran tertulis; dan
 - b. pencabutan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

**BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir; dan
- b. pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 5 Juli 2024
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 5 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.02.023.24.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I UMUM

Kegiatan Penanaman modal di Daerah merupakan bagian yang sangat penting sebagai salah aspek dalam percepatan pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulukumba.

Penyelenggaraan Penanaman Modal dapat tercapai apabila faktor yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat diatasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan dibidang Penanaman Modal dan reformasi birokrasi pusat maupun Daerah. Mendorong birokrasi yang efisien dan efektif melalui deregulasi dan debirokratisasi, kepastian hukum dibidang Penanaman Modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif dengan perbaikan di berbagai faktor penunjang tersebut di harapkan tingkat realisasi Penanaman Modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun Pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi Daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan Penanaman Modal, terutama dalam melaksanakan urusan Penanaman Modal (urusan wajib) berdasarkan asas Otonomi Daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan dibidang Penanaman Modal terutama pelayanan dibidang perizinan.

Berkaitan dengan dibidang pelayanan Penanaman Modal, agar Kabupaten Bulukumba menjadi Daerah tujuan Penanaman Modal perlu ditingkatkan daya saing Daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penerapan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) dan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing di Kabupaten Bulukumba serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Kabupaten Bulukumba diharapkan dapat meningkatkan realisasi Penanaman Modal. Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah sebagai Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor. Selain itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Kabupaten Bulukumba tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Kemudahan Investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 2